

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah saw yang memiliki tujuan mulia. Pernikahan juga merupakan suatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia. Adapun salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan sebagaimana tersurat dalam Q.S. An-Nisa.

Di Indonesia terdapat 2 macam jenis perkawinan yaitu: perkawinan yang tercatat sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan perkawinan yang tidak tercatat dalam undang-undang. Topik mengenai pencatatan perkawinan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri karena terdapat adanya beragam pendapat yang senantiasa muncul, baik sebelum terbentuknya UU Perkawinan maupun sesudahnya. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dan ayat (2) nya menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Pencatatan perkawinan tersebut sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang di amanatkan oleh undang-undang.¹

¹ “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI],” diakses 14 Maret 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Terjadinya sebab perkawinan tidak lain menjadi sebab juga sebuah keturunan, keturunan yang berasal dari orang tuanya tentulah hal yang sangat diidam-idamkan bagi semua sepasang suami istri. Keturunan itulah yang dimaksud seorang “anak”. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Dalam bernegara, tentunya peran anak ini sudah diatur secara hukum dalam perundang-undangan. Semuanya tidak lain menyangkut tentang kebahagiaan dan kelangsungan kehidupannya dalam bernegara. Yang tentunya secara khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang -undang yang mengatur dalam hal itu terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dari pada itu banyak juga dalam hukum keperdataan yang mengatur tentang hal tersebut.²

² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Hlm. 3.

Kilas balik tentang perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan ayat 2 nya menyatakan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut tidak lain adalah sebagai sebuah pengawasan bagi negara yang sesuai dengan perundang-undangan, sehingga setiap warga negara diharapkan dapat membentuk keluarga yang sejahtera.³

Permasalahan yang sering terjadi dalam realitanya, sebuah perkawinan tidak serta merta menjadi jaminan sebuah keturunan yang sehat secara lahir dan bathin, salah satu sebab hal demikian terjadi akibat perkawinan yang *fasid*, fasid dalam perkawinannya, maka akibatnya bagi anak yang dihasilkan akan berpengaruh “sah” tidaknya anak tersebut. walaupun dalam konsep agama telah jelas perihal mengenai kedudukan anak yang sah. Yaitu Ketika dua syarat telah dipenuhi. *Pertama*, adanya ikatan perkawinan yang sah, dan *kedua*, adanya masala kehamilan 6 bulan. Sementara diluar konteks tersebut terdapat di Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 ayat 1 KHI, mengartikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tentu dalam hal ini menjadi sebuah perbedaan ketentuan hukumnya. Sebuah perbedaan inilah yang juga menjadi sebab permasalahan mengenai nasab anak dikalangan ahli hukum Islam.

Pengadilan Agama tentunya yang menjadi peranan penting dalam hal ini, tidak lain karena kekuasaan absolut yang dimiliki untuk menentukan

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 65.

nasab anak tersebut, yaitu dalam suatu penetapan Asal-Usul anak yang diajukan para pencari keadilan untuk mendapatkan keabsahan tentang anak yang mereka miliki. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah memiliki peran untuk itu sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989, hal ini nampak dalam kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 berikut penjelasan ayat (2) butir 20, yakni berwenang memberikan penetapan asal-usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut asal-usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas.⁴

Penetapan inilah yang nantinya akan menjadikan sebuah hasil akhir untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tentu peranan hakim sangat vital disini, selaku tugas dan fungsi wewenangnya sebagai pemeriksa, mengadili, memutus atau menetapkan,

Pengadilan Agama secara khusus di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai salah satu Pengadilan yang menetapkan Asal – Usul anak nantinya akan menjadi sebuah objek vital peranan penting bagi peneliti untuk mendapatkan hasil dan menformulasikan sebuah permasalahan yang kompleks menjadi sebuah upaya solutif tentunya tidak lain dikaji secara terperinci dengan sebuah argumentasi hukumnya. Argumentasi hukum sangat diperlukan bagi peneliti, yang tidak lain dalam hal ini tidak saja nalar secara logis menjadi tumpuan di dalamnya, akan tetapi juga akan lebih mengedapankan

⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. No. 07, 1989. Hlm. 191.

sebuah naluri hasil untuk mendapatkan suatu keadilan dan penyelesaian secara solutif bagi para pihak pencari keadilan, yang khususnya bagi pihak yang mengajukan penetapan Asal- Usul Anak.

Adapun beberapa perkara sementara yang menjadikan bahan penelitian peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Banjarmasin yang berikut penetapan nomornya:

- a. 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm
- b. 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm
- c. 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm
- d. g264/Pdt.P/2020/PA.Bjm.
- e. v330/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

Demikianlah dari paparan awal peneliti diatas, peneliti merasa sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut karena didalam lima hasil putusan ini terdiri dari tiga ditolak dan duanya diterima. sehingga untuk mendapatkan sebuah argumentasi hukum dalam penetapan asal usul anak di pengadilan Agama Banjarmasin menjadi sangat menarik diteliti menurut penulis. Dari kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik menulis tesis dengan judul: “***STUDI ARGUMENTASI HUKUM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN.***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan perspektif dari latar belakang di atas, maka dapat dihasilkan sebuah masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Argumentasi Hukum Hakim Dalam Penetapan Asal – Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dalam Menetapkan Asal-Usul Anak Sesuai Dengan Perundang- Undangan Yang Berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan Sebuah Argumentasi Hukum Penetapan Asal–Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Hasil Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Banjarmasin Dalam Menetapkan Asal-Usul Anak Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya dalam Penetapan Asal-usul Anak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai penetapan Pengadilan

Agama dalam perkara Penetapan Asal-usul Anak serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan Penulis serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Istilah Studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu artinya sebuah Penelitian Ilmiah, Kajian, telaah.⁵ Sedangkan studi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penelitian mendalam terhadap objek yang akan diteliti oleh peneliti.
2. Argumentasi hukum berasal dari istilah *argumenteren* (Belanda), atau *argumentation* (Inggris) yang selanjutnya dimaknakan argumentasi hukum atau nalar hukum. Argumentasi hukum atau nalar hukum bukan merupakan bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum. Dalam praktik di persidangan sebagaimana pengalaman penulis, terkadang ditemukan seorang hakim dalam mengemukakan pendapatnya hanya

⁵ “Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/studi>.

mengandalkan logika dan pendekatan normatif semata, padahal logika itu sesungguhnya bukan bagian dari argumentasi hukum. Seorang hakim ketika akan berpendapat, seharusnya ia memulai dari pendekatan teori-teori hukum, karena pada dasarnya di dalam teori hukum akan mudah didapati asas-asas hukum melalui pendekatan ilmu hukum.⁶ Sedangkan menurut peneliti, argumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan pendapat dan teori yang terkait keputusan diterima dan ditolaknya kasus.

3. Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*) permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri⁷. Dalam judul tesis ini digunakan kata “pengadilan” dan bukan “peradilan” karena penetapan merupakan produk lembaga pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarmasin.
4. Asal-usul Anak: Definisi dan arti asal-usul di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal keturunan, silsilah, susur galur.⁸ Sedangkan untuk anak Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan

⁶ Syeda Shajia Sharmin dan Mir Mohammad Azad, “Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur’an,” *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, 2018, 6.

⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 29).

⁸ <https://kbbi.web.id/asal>.

sebagai: generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil baru berumur enam tahun.

5. Pengadilan Agama Banjarmasin: yaitu sebuah sumber yang merupakan Pengadilan tingkat agama yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Selatan khusus tingkat kota Banjarmasin. memiliki kewenangan dalam tugasnya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama secara khusus bagi yang beragama Islam yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁹ Pengadilan agama inilah yang memiliki kekuasaan absolut dalam menetapkan Asal Usul Anak yang diatur dalam bidang Perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan beberapa penelusuran lebih lanjut, ditemukan sebuah karya ilmiah yang berupa tesis dan disertasi, diantaranya didapatkan sebuah hubungan persamaan korelasi tema yang membahas tentang Penetapan Asal Usul Anak. Maka dari itu peneliti akan paparkan penelusuran peneliti tersebut untuk dapat mendukung penelitian ini lebih lanjut. Penelitian beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh **Indah Fatmawati** tahun 2020 tentang *Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif* (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO). Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Islam IAIN Ponorogo. Dari penelitian terdahulu ini bahwa penemuan Hukum Hakim pada penetapan perkara Nomor:

⁹ Lihat Undang- Undang Nomor 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU no. 3 Th 2006 dan uUU no. 50 th 2009.

359/Pdt.P/2018/PA. PO dilakukan dengan metode interpretasi hukum dengan menerapkan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Corak interpretasi hukum yang digunakan antara lain: interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis atau sosiologis. Hakim melakukan *Reinterpretation* atau penafsiran kembali terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menghadapi konflik norma yang terjadi dan melakukan pengingkaran (*disavowal*) terhadap Pasal 70 KHI. Hakim berargumen bahwa perkara tersebut bukan termasuk kedalam ketentuan Pasal 70 KHI namun termasuk dalam Pasal 71 KHI yakni perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga selama tidak ada yang mengajukan pembatalan maka pernikahan tersebut dianggap sah. Penetapan perkara tersebut jika dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan undang-undang maka hukum progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai spirit para hakim untuk memberikan penetapan. Tindak lanjut dari penelitian tesis oleh Indah Fatmawati diatas bias peneliti komparasikan dengan penelitian yang peneliti tindak lanjut lebih lanjut. Hal ini sangat membantu guna dalam mendapatkan argumentasi hukum dalam penelitian peneliti. Secara khusus Indah Fatmawati dalam tesisnya mendapatkan dan memformulasikan penelitian tersebut guna di interpretasi hukumnya. Secara garis besar interpretasi menjadi sebuah modal untuk dijadikan sebuah argumentasi hukum

nantinya yang peneliti gunakan dalam penelitian disini. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian penulis sendiri adalah pada jenis kasus, kasus yang diteliti saudara indah lebih mendalami prosedur interpretasi hakim terhadap kasus, sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada menganalisa kasus-kasus yang sudah diputuskan.

2. Selanjutnya Penelitian oleh **Mugniatul Ilma** tahun 2016 tentang *Penetapan Hakim Tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Pengadilan Agama Di Bantul)*, Tesis PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dari Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa putusan MK tidak banyak berpengaruh terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Hal tersebut dikarenakan hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan MK kurang jelas dan tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) ini. Menurut hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah. Adapun terkait hak nasab, waris dan wali nikah kembali kepada aturan fikih. Selain itu, penetapan asal usul anak setelah adanya putusan MK sifatnya tidak jauh berbeda dengan penetapan yang ada sebelum putusan MK. Hal ini berarti putusan MK tidak menyebabkan adanya peningkatan upaya hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin. Adapun akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak tersebut ialah dibuatkannya akta kelahiran anak atas nama ayah dan ibunya dan hak nafkah dari ayahnya.

3. Selanjutnya penelitian berupa karya ilmiah tesis dari **Dodi Irawan** (2020) dengan judulnya “Legalisasi Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian tersebut mendeskripsikan sebuah masalah kompleks Status Anak di Luar Nikah yang bermula munculnya putusan MK tersebut menghasilkan dampak hukum yang signifikan. Yang mana beberapa respon tokoh agama setempat yang diteliti memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang setuju dan ada juga tidak. Perihal penelitian diatas juga menjadi sarana pendukung buat peneliti dalam menyusun tesis ini lebih lanjut, dikarenakan putusan MK tersebut juga nantinya menjadi sebuah bahan untuk dianalisis secara argumentasi hukum nantinya.
4. Jurnal International yang ditulis oleh **Syeda Shajia Sharmin dan Mir Mohammad Azad** yang berjudul “ *Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur’an*” penelitian pada jurnal ilmiah ini membahas tentang bagaimana isu dan permasalahan yang terjadi seputar konsep pernikahan di dalam islam. Di dalam jurnal ilmiah ini juga menjelaskan bagaimana konsep pernikahan yang sesuai dengan legalitas islam yang tentunya berjalan lurus dengan tuntunan Al-Quran. Sedangkan perbedaan antara penelitian di dalam jurnal ini dengan penelitian saudara muhammad adalah pada objek penelitian, penelitian penulis membahas tentang study argumentasi hukum penetapan asal-usul anak di pengadilan banjarmasin,

Sedangkan penelitian yang dibahas di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana perspektif Al-Quran terhadap pernikahan dalam islam.

5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh **Iwan Ramadhan Sitorus dan Yusmita** yang berjudul *The Age Of Marriage On Interdisciplinary Islamic Law Perspectives*. pada penelitian ini membahas tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 yang memberikan batasan usia bagi setiap orang yang akan menikah yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Batasan usia yang diberikan undang-undang tidak melihat secara komprehensif kesiapan biologis, sosiologis, dll. Undang-undang yang dimodifikasi harus dapat mewujudkan kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga. Penetapan usia perkawinan bertujuan untuk melindungi keturunan, menciptakan keluarga yang sawah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga hubungan keluarga, menjaga kebhinekaan dalam keluarga, dan mempersiapkan kedewasaan dalam perekonomian dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek psikologis , sosiologis, biologis dan memang aspek agama. sehingga dapat menciptakan keluarga yang sesuai dengan akad nikah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian. Pada penelitian ini membahas tentang bahasan usia menikah bagi muslim, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang teks keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam.

Dari lima penelitian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tiap penelitian memiliki corak penelitian yang beragam dalam membahas hukum, tetapi ada

perbedaan ketika masuk kepada ranah kasus di setiap daerah yang beraneka ragam masalahnya.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagaiberikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan tesis, kemudian penelitian terdahulu berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah Tinjauan Pustaka, yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teori yang dipakai dalam tesis ini menggunakan studi teori argumentasi hukum dalam penetapan Pengadilan perihal Permohonan Asal Usul Anak.

Bab Ketiga, Metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, Teknik penggalan data, Teknik pengolahan data, dan Teknik Analisa data.

Bab Keempat, merupakan pembahasan dari jawaban penelitian dengan membahas dari berbagai teori. Analisa khusus dalam studi argumentasi hukum

tentang Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin yang secara focus untuk mendapatkan sebuah hasil studi argumentasi yang secara spesifik didasarkan pada asas dan sumber hukum positif maupun hukum Islam yang relevan.

Bab Kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran- saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama untuk peneliti berikutnya.